

PUTUSAN

Nomor 1568/Pdt.G/2019/PA.Mr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara EKONOMI SYARIAH antara :

UNTUNG SUWITO, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Prajurit Kulon IX RT.03 RW. 02 No. 99 Desa Prajuritkulon Kecamatan PrajuritKulon Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Anas Al Mighfar, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “ Anas Al & Rekan “, beralamat di Perum Alam Mutiara C4 – 17, Desa Kendal Pecabean, RT. 01 RW. 04, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasar surat kuasa khusus tertanggal 5 April 2019, selanjutnya disebut Penggugat ;

melawan

PT. BRI SYARIAH Tbk, Kantor Cabang Pembantu Mojoagung, berkedudukan di Jalan Raya Gambiran, Nomor : 140 Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang ;

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2019 telah mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dalam register perkara Nomor 1568/Pdt.G/2019/PA.Mr. tanggal 27 Juni 2019, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik SAH atas sebidang tanah dan bangunan :
Sertipikat Hak Milik No. 1051 Lt 218 M2 atas nama UNTUNG SUWITO yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Jawa Timur dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jl. Desa
 - Sebelah selatan : Rumah Bapak Pangat
 - Sebelah barat : Rumah Bapak Khoirul
 - Sebelah timur : Rumah Bapak Supardi
2. Bahwa ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat/ PT. BRI Syariah Tbk, namun hingga Gugatan ini diajukan salinan perjanjian kredit belum diberikan oleh Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat memperoleh pinjaman dari Tergugat/ PT. BRI Syariah Tbk, yang berkedudukan di Jl. Raya Gambiran No. 140 Mojoagung Jombang sebesar Rp. 805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah) selama 10 tahun dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 1051 Lt 218 M2 atas nama UNTUNG SUWITO yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Jawa Timur ;
4. Bahwa mestinya Tergugat bisa lebih bijaksana memberi kesempatan dan menawarkan kepada Para Penggugat untuk mencari jalan keluar menyelesaikan kredit tersebut, bukan melalui Lelang atau yang pada bulan April tahun 2019 lalu Tergugat sudah memberi peringatan yang ditempelkan di obyek jaminan, apalagi Tergugat merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 1 Nomor 26 tentang Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami

kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- a. Penurunan suku bunga kredit ;
 - b. Perpanjangan jangka waktu kredit ;
 - c. Pengurangan tunggakan bunga kredit ;
 - d. Pengurangan tunggakan pokok kredit ;
 - e. Penambahan Fasilitas Kredit dan atau ;
 - f. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara
6. Bahwa kemampuan Penggugat saat ini untuk menyelesaikan kredit kepada Tergugat yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulannya karena usaha Penggugat mengalami keterpurukan dan bahkan kebangkrutan ;
 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat 1 Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman. Lelang merupakan jual beli maka berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian ;
 8. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 Syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu :
 1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri. Bahwa semua pihak menyetujui / sepakat mengenai materi yang diperjanjikan, dalam hal ini tidak terdapat unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan ;
 2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Kata kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum (ukuran dewasa sesuai ketentuan KUHPerdata adalah telah berusia 21 tahun, sudah atau pernah menikah), tidak gila, tidak dibawah karena pengawasan karena

perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu ;

3. Ada suatu hal tertentu. Bahwa obyek yang diperjanjikan dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak ;
4. Adanya suatu sebab yang halal. Suatu sebab dikatakan Halal apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yaitu :
 - Tidak bertentangan dengan ketentuan umum
 - Tidak bertentangan dengan kesusilaan
 - Tidak bertentangan dengan Undang-Undang
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum
10. Bahwa agar tidak dipindahtangankan dan atau dialihkan oleh Tergugat atas Obyek jaminan Sertipikat Hak Milik No. 1051 Lt 218 M2 atas nama UNTUNG SUWITO, mohon Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sesuai pasal 227 HIR.;

Maka berdasarkan alasan gugatan tersebut diatas, Penggugat Mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Mojokerto sebagai Ketua Original Jurisdiction Wilayah Hukum Mojokerto untuk memanggil Penggugat dan Tergugat (Para Pihak) dalam perkara ini dan hadir dalam Persidangan pada waktu yang ditentukan, serta Memeriksa, Mengadili dan berkenan Memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merestrukturisasi kredit Penggugat
2. Menyatakan bahwa Penggugat berhak menempati atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 1051 Lt 218 M2 atas nama UNTUNG SUWITO yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Jawa Timur serta Melarang PT. BRI Syariah Tbk untuk mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Sertipikat Hak Milik No. 1051 Lt 218 M2 atas nama UNTUNG SUWITO SUWITO yang terletak di Desa Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Jawa Timur ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak menempati atas tanah dan bangunan (obyek sengketa) serta melarang Tergugat untuk mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding, kasasi.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya a quo

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan :

- *"Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para Pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*

- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*
- *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.*
- *Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator nonhakim. Jika memilih mediator nonhakim maka biaya ditanggung Para Pihak.*
- *Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabut gugatan.*
- *Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi".*

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik ;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama maupun Mediator dari luar (Mediator nonhakim bersertifikat) yang terdaftar di Pengadilan Agama Mojokerto, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator non hakim, H. MUHSIN, S.H., dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa atas Mediator yang sudah disampaikan, kemudian Ketua Majelis menunjuk Mediator tersebut dengan membuat dan mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator ;

Bahwa mediasi dengan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Mojokerto tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediasi tertanggal 2 Oktober 2019 ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Nopember 2019 di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO KARENA MENYALAHAI KETENTUAN KEWENANGAN ABSOLUT, KARENA YANG BERWENANG ADALAH BASYARNAS

1. Bahwa pasal 55 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan Perbankan syariah diajukan ke Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam akad yaitu Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase. Adapun mengenai sengketa dengan perbankan syariah tersebut telah (diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkira Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguji Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Bahwa Tergugat adalah institusi perbankan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah membuat pengikatan dengan Penggugat sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat, bahwa urusan Gugatan ini berawal dari adanya akad pembiayaan antara Penggugat dengan **Tergugat** sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 54 yang dibuat dihadapan Hadi Soetopo, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan, Notaris di Mojokerto tanggal 21 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 54 yang dibuat dihadapan Hadi Soetopo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Mojokerto tanggal 21 Desember 2016 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 19 Penyelesaian Perselisihan :

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum didalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
 2. Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.
 3. Para Pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.
 4. Tanpa mengurangi tempat Pokok BASYARNAS di Jakarta yang ditentukan di dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BASYARNAS, para Pihak bersepakat memilih tempat pelaksanaan arbitrase di kota tempat cabang BANK berada. Namun penunjukan dan pembentukan Arbiter atau Majelis Arbitrase dilakukan oleh Ketua BASYARNAS. Mengenai pelaksanaan (eksekusi) putusan BASYARNAS, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2010 Para Pihak sepakat bahwa para Pihak dapat meminta pelaksanaan (eksekusi) putusan BASYARNAS tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan *salah satu pihak yang bersengketa*.
4. Bahwa pilihan hukum untuk penyelesaian perselisihan yang telah disepakati telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mana dengan tegas apabila para pihak telah menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa ke arbitrase, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur dalam per Undang-Undang sebagai berikut:
Uridang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman Pasal 59

- b. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.*
- c. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.*
- d. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.*

Penjelasan Pasal 59 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Yang dimaksud dengan "arbitrase" dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

- 5. Bahwa karena pilihan hukum sudah ditentukan dalam suatu perjanjian yaitu Arbitrase dan tidak melalui litigasi, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim perkara *aquo* menyatakan dalam putusan sela bahwa **Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang mengadili perkara *aquo*.**

II. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MENYALAHAI KETENTUAN KEWENANGAN RELATIF (*DISTRIBUTE VAN RECHTSMACHT*).

- 6. Bahwa eksepsi kewenangan absolut adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat karena persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama Mojokerto.
- 7. Bahwa selain Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang mengadili perkara *aquo* karena menyalahi ketentuan kewenangan absolut, **BAHKAN** menyalahi ketentuan kewenangan relatif, berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa suatu gugatan ditujukan

kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman (domisili hukum) dari Tergugat, sesuai prinsip *actor sequitur forum rei*.

8. Bahwa berdasarkan asas yang terkandung dalam Pasal 118 HIR yang juga ditegaskan oleh Retnowulan Sutantio¹, yaitu **actor sequitur forum rei**, **gugatan harus ditujukan kepada pengadilan negeri tempat tinggal tergugat**, kecuali dalam beberapa kondisi sebagaimana berikut:
 1. Gugatan diajukan pada pengadilan negeri tempat kediaman Tergugat apabila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui ;
 2. Apabila Tergugat terdiri dari dua orang atau lebih, gugatan diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari para Tergugat ;
 3. Apabila ada dua orang atau lebih dimana salah satunya adalah pihak yang berhutang dan yang lainnya adalah penjamin, maka gugatan harus diajukan kepada pihak yang berhutang ;
 4. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman Tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada ketua negeri tempat tinggal Penggugat ;
 5. Apabila gugatan adalah mengenai barang tetap, gugatan dapat diajukan kepada ketua Pengadilan negeri dimana barang tetap itu berada ;
 6. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dalam suatu akta, gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut
9. Bahwa tempat domisili dari Tergugat dalam gugatan yang diajukan Penggugat jelas bukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tidak memenuhi ketentuan :
 - a. Gugatan diajukan ditempat tinggal Tergugat
 - b. Gugatan diajukan di salah satu tempat tinggal Tergugat
10. Bahwa faktanya dalam gugatan ini posisi **Penggugat** adalah pihak yang berhutang sekaligus memberikan jaminan kepada **Tergugat**, dimana pokok perkara atas gugatan *aquo* adalah disebabkan karena **Penggugat** tidak mampu membayar kewajiban atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh **Tergugat**, sehingga gugatan **Penggugat** tidak tepat serta tidak memenuhi ketentuan gugatan diajukan dalam yurisdiksi pengadilan negeri tempat barang tetap terletak ;

11. Bahkan obyek gugatan yang diajukan oleh **Penggugat** sudah sangat jelas berkaitan dengan utang piutang **bukan mengenai barang tetap atau masalah kepemilikan sebuah benda tidak bergerak** sebagaimana diakui sendiri secara tegas oleh **Penggugat** dalam gugatannya vide butir 3 gugatan aquo "Bahwa **Penggugat** memperoleh pinjaman dari **Tergugat** PT Bank BRIsyariah Tbk yang berkedudukan di Jl. Raya Gambiran No. 140 Mojoagung Jombang sebesar Rp. 805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah)....dst".
12. Bahwa selain itu pula alamat kedudukan **Tergugat**, sudah diketahui oleh **Penggugat** sebagaimana disebutkan oleh **Penggugat** dalam gugatan aquo "Dalam kesempatan ini hendak mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah terhadap : PT BRI Syariah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Mojoagung berkedudukan di Jl.raya Gambiran No. 140 Mojoagung Jombang " sehingga tidak ada alasan alamat **Tergugat** tidak diketahui.
13. Bahwa sejalan dengan hal diatas adalah jelas dan tegas didalilkan dalam gugatan aquo **Tergugat** berdomisili hukum di Jombang, sehingga adalah tepat jika Pengadilan Agama Mojokerto tidaklah berwenang untuk memeriksa perkara aquo apabila terdapat pengadilan di lain tempat yang lebih berwenang untuk memeriksa perkara aquo dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Jombang dengan dasar Pasal 118 ayat (1) HIR, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim perkara aquo menyatakan dalam putusan sela bahwa **Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang mengadili perkara aquo.**

III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS MASUK DALAM KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU WANPRESTASI

14. Bahwa **Penggugat** mengajukan gugatannya atas dasar gugatan restrukturisasi kredit sehingga menjadi tidak jelas apa maksud dari gugatan aquo, apakah permintaan restrukturisasi itu masuk kualifikasi *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum, padahal lazimnya sengketa perdata di Pengadilan didasari oleh adanya *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini perlu **Tergugat** jelaskan

bahwa perikatan terdiri dari dua hal yaitu perikatan berdasarkan perjanjian dan perikatan berdasarkan undang-undang. Perikatan berdasarkan perjanjian, hak dan kewajiban timbul karena adanya kata sepakat antara dua pihak yang mengikatkan dirinya layaknya undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, sehingga apabila ada pihak yang tidak melakukan kewajibannya maka pihak tersebut dikatakan telah *wanprestasi*. Sedangkan perikatan berdasarkan undang-undang, hak dan kewajibannya timbul karena adanya undang-undang bukan berdasarkan perjanjian, sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, maka pihak lain tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas kualifikasi perbuatan apa yang hendak dijadikan dasar dalam perkara *aquo*.

15. Bahwa ternyata sangat jelas gugatan *aquo* tidak jelas masuk dalam kualifikasi *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum sehingga sepatasnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku gugatan *aquo* harus **DITOLAK**

DALAM PROVISI

16. Bahwa apa yang disampaikan dalam jawaban ini dianggap termuat dan secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang diuraikan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

17. Bahwa segala apa yang telah didalilkan dan diuraikan diatas dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam bagian pokok perkara ini.
18. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat**, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat dalam jawaban ini.
19. Bahwa **Tergugat** hanya menjawab dalil-dalil gugatan **Penggugat** yang dipandang mempunyai relevansi secara hukum dengan **Tergugat**;

IV. PROSEDUR PEMBIAYAAN DARI TERGUGAT SELURUHNYA TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, MAKA TELAH SESUAI DENGAN PRINSIP ITIKAD BAIK SEHINGGA TIDAK DAPAT MENANGGUNG KERUGIAN DAN JUSTRU SECARA HUKUM WAJIB UNTUK DILINDUNGI.

20. Bahwa semua dokumen perikatan berupa Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 54 yang dibuat dihadapan Hadi Soetopo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Mojokerto tanggal 21 Desember 2016 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 130/2017 yang dibuat dihadapan Hadi Soetopo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Mojokerto tanggal 30 Maret 2017 telah dibuat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh pejabat publik yang berwenang, dan merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memiliki pembuktian yang sempurna berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara yang pastinya isi perjanjian telah dibacakan oleh pejabat yang berwenang dan isinya telah dipahami oleh para pihak pada saat penandatanganan akad pembiayaan sehingga Tergugat telah melakukannya berdasarkan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 *jo* Pasal 1340 *jo* Pasal 1341 KUHPerdara, maka *Tergugat* berhak untuk dilindungi undang-undang dan wajib secara hukum untuk tidak menanggung kerugian dari adanya gugatan *aquo*.

V. AGUNAN YANG MENJADI JAMINAN TELAH DIIKAT HAK TANGGUNGAN SEHINGGA TERGUGAT BERHAK MELAKUKAN LELANG APABILA PENGGUGAT WANPRESTASI

21. Bahwa pada gugatan *aquo*, nasabah dalam hal ini ***Penggugat*** telah mengakui menerima fasilitas pembiayaan dari ***Tergugat*** (*vide* butir 3 gugatan *aquo*) sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 54 yang dibuat dihadapan Hadi Soetopo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Mojokerto tanggal 21 Desember 2016 dan atas fasilitas pembiayaan tersebut, ***Penggugat*** telah menjaminkan tanah dan bangunan berdasarkan

Sertipikat Hak Milik Nomor 1051/Desa Surodinawan, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto, Kecamatan Prajuritkulon, Desa Surodinawan berdasarkan Gambar Situasi Nomor 87 tanggal 2 Januari 1986 dengan luas 218 m² terdaftar atas nama **Penggugat (Untung Suwito)** dan telah pula diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Mojokerto Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 182/2017.

22. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor **54** yang dibuat dihadapan Hadi Soetopo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Mojokerto tanggal 21 Desember 2016 total hutang/kewajiban adalah sebesar **Rp. 1. 442.341.748,- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah)** namun dalam pelaksanaan akad sebagaimana tersebut di atas, **Penggugat** telah gagal bayar sehingga **Tergugat** telah memberikan peringatan secara lisan baik melalui telepon maupun bertatap muka langsung, namun tidak juga membuahkan hasil sehingga **Tergugat** memberikan peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali agar **Penggugat** menyelesaikan kewajibannya. Adapun peringatan tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Surat Peringatan I (Pertama) Nomor : 399/KCP-Mojoagung/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.
 - b. Surat Peringatan II (Kedua) Nomor: 041/SP2/BRIS-MOJOAGUNG/I/2019 tanggal 07 Januari 2019.
 - c. Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor : 103/KCP-Mojoagung/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
23. Bahwa adalah jelas terhadap seluruh pembiayaan dimaksud diatas sampai dengan saat ini Nasabah dalam hal ini **Penggugat** masih mempunyai kewajiban yang belum terbayar kepada **Tergugat** sebesar **Rp. 1.189.393.911,- (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah)**, sehingga **Tergugat** telah mengalami kerugian. Dengan demikian **Tergugat** berhak dan berwenang untuk melakukan eksekusi dan

mengambil pelunasan dari hasil penjualan obyek jaminan tersebut sesuai dengan Undang- Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

24. Bahwa sejalan dengan uraian diatas adalah jelas sah secara hukum bahwa **Tergugat** adalah pemegang hak tanggungan peringkat I (pertama) atas tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1051/Desa Surodinawan, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto, Kecamatan Prajuritkulon, Desa Surodinawan berdasarkan Gambar Situasi Nomor 87 tanggal 2 Januari 1986 dengan luas 218 m2 terdaftar atas nama Penggugat (Untung Suwito).

25. Bahwa proses pembiayaan kepada **Penggugat** oleh **Tergugat** sampai dengan pemberian hak tanggungan telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi **Tergugat** untuk mendapatkan haknya yaitu pelunasan atas seluruh hutang **Penggugat** dengan menjual agunan melalui pelelangan umum sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Adapun yang dimaksud dengan Pasal 6 Undang- Undang Hak Tanggungan adalah sebagai berikut:

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan :

"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan asset tersebut."

Dengan demikian **Tergugat** sebagai pemegang hak tanggungan berhak dan berwenang untuk menjual barang secara lelang karena telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah sehingga perbuatan **Tergugat** yang melakukan lelang adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga permintaan **Penggugat** yang menyatakan berhak menempati atas tanah dan bangunan (objek sengketa) serta melarang **Tergugat** untuk mengajukan lelang eksekusi Hak Tanggungan sebelum ada putusan

yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah tidak berdasar dan hanya permintaan yang mengada-ada saja. Mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permintaan tersebut.

26. Bahwa **Penggugat** tidak cermat dan tidak mengikuti perkembangan hukum sehingga salah dalam menerapkan hukum, hal ini dibuktikan dengan masih digunakannya dasar hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang padahal peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi melainkan telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 99 yang berbunyi:

Pasal 99 :

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

VI. PENGGUGAT ADALAH NASABAH YANG TIDAK BERITIKAD BAIK SEHINGGA TERGUGAT TIDAK BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN RESTRUKTURISASI KEPADA PENGGUGAT

27. *Bahwa* Penggugat *pada butir 6 (enam) menyatakan* "kemampuan Penggugat saat ini untuk menyelesaikan kredit kepada Tergugat yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) *tiap bulannya karena usaha Penggugat mengalami keterpurukan dan bahkan kebangkrutan*", namun setiap BANK khususnya yang bergerak di Perbankan Syariah memiliki kebijakan internal terkait dengan pemberian restrukturisasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah sebagaimana diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2016 tentang Penilaian Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di dalam Pasal 54 tentang Restrukturisasi Pembiayaan yang berbunyi:

Pasal 54 :

"Restrukturisasi Pembiayaan wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 54 tersebut, BANK Syariah tidak serta merta dengan mudahnya memberikan restrukturisasi kepada nasabah yang kurang lancar atau macet melainkan harus dengan proses analisa terlebih dahulu terkait dengan kelayakan pemberian restrukturisasi sehingga terhadap fasilitas pembiayaan Penggugat, Tergugat memiliki keyakinan untuk tidak memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada Penggugat.

VII.SITA JAMINAN ATAS TANAH YANG TELAH DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN KARENA BERTENTANGAN DENGAN KAIDAH HUKUM YANG BERLAKU

28.Bahwa mengenai permintaan Penggugat untuk dilakukannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1051/Desa Surodinawan, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto, Kecamatan Prajuritkulon, Desa Surodinawan berdasarkan Gambar Situasi Nomor 87 tanggal 2 Januari 1986 dengan luas 218 m² terdaftar atas nama Penggugat (Untung Suwito) yang dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat dan telah pula diikat Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 182/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Mojokerto adalah tidak mempunyai dasar dan hanya mengada-ada saja karena dalam hal ini Tergugat memiliki hak dan berwenang serta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan untuk melakukan eksekusi dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan obyek jaminan tersebut. Hal mana dikuatkan pula oleh Yurisprudensi berikut:

Putusan MARI No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 yaitu :

"Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag"

Dengan demikian permintaan sita jaminan oleh Penggugat tersebut harus ditolak.

29. Bahwa permintaan **Penggugat** pada petitum terkait dengan putusan serta merta (*uitvoebar bij voorraad*) sudah sepantasnya untuk **ditolak** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto karena dalam hal ini yang berhak dan berwenang memeriksa perkara *aquo* adalah BASYARNAS bukan Pengadilan Agama Mojokerto

Berdasarkan seluruh dalil-dalil serta fakta hukum yang diuraikan diatas, memohon kepada Yang Muiia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiii perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- a. Menerima eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang memeriksa perkara *aquo*,

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menyatakan **Tergugat** telah meaksanakan tindakannya berdasarkan itikad baik sehingga dilindungi oleh undang-undang dan tidak dapat menanggung kerugian dan perkara *aquo*
3. Menyatakan **Penggugat** adalah nasabah yang tidak memiiki itikad baik.
4. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini

Apabiia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terkait dengan eksepsinya, Tergugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Nomor - 54 - , tanggal 21 Desember 2016 tentang Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah yang dibuat oleh Notaris Dr. Hadi Soetopo, SH., M.Kn, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (T.1);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Meimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator H. Muhsin, SH. (Mediator bersertifikat) sebagaimana ketentuan PERMA RI. Nomor 1 tahun 2016, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 130 HIR telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 54 tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Hadi Soetopo, SH., M.Kn, Notaris di Mojokerto yang antara lain berisi klausula sebagaimana tersebut pada Pasal 19 sebagai berikut:

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut;

3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan jawaban oleh karena setelah Jawaban Penggugat tidak datang lagi menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsinya, Tergugat telah menyampaikan bukti T.1., bukti tersebut berupa Akta Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor - 54 - , tanggal 21 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Hadi Soetopo, SH., M.Kn, Notaris di Mojokerto, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Murabahah pada tanggal 21 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 54 tanggal 21 Desember 2016 Pasal 19 tentang Penyelesaian Perselisihan, menyebutkan bahwa apabila usaha penyelesaian dan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati kedua belah pihak, maka telah memilih Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahannya, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih tempat penyelesaian perselisihan di Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pengugat sebagai nasabah dan Tergugat sebagai pihak Bank telah terbukti membuat perjanjian secara sah, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi para pihak yang membuatnya ", sehingga Penggugat dan Tergugat harus tunduk kepada ketentuan yang telah diperjanjikannya, sebagaimana layaknya mentaati undang undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata kedua belah pihak telah sepakat dan memperjanjikan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan perkara a quo kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional, bukan kepada Pengadilan

Agama. Hal ini sesuai dengan asas hukum Pacta Sunt Servanda (agreements must be kept) yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik). Demikian juga Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perjanjian mengikat kepada para pihak; Kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan Undang-Undang; Hanya dapat ditarik kembali atas persetujuan bersama para pihak. Hal ini secara tegas diatur pula dalam Al Quran Surat Al Isra ayat 34:

سؤال كان العهدين بالعهد ووفيا

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabnya”.

Serta Hadits riwayat Tirmidzi sebagai berikut:

حلالا حرم أو حراما أبح شرط إلا شروطا على المسلمون

Artinya: Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. (H.R. Tirmidzi)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat cukup beralasan, dan oleh karena itu pula eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokerto telah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka terhadap eksepsi lainnya Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat dikabulkan, maka pemeriksaan pokok perkara ini tidak dapat dilanjutkan, dan untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Memperhatikan segala ketentuan perundangundangan dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOKO PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.688.000, (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, Drs. ABDULLAH SHOFWANDI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MULYANI, M.H. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh ACHMAD ROMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. MULYANI, M.H.

Drs. ABDULLAH SHOFWANDI, M.H.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

KAMALI, S.Ag.

ACHMAD ROMLI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.572.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	1.688.000,-